



Logo

NOTA KESEPAHAMAN (Memorandum of Understanding)

antara

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

dan

.....

tentang

PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA MENUNJANG PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : _____

Nomor : _____

Nota Kesepahaman antara Universitas Muhammadiyah Metro dengan ... ini dibuat dan ditandatangani pada hari ... tanggal ... bulan ... tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (...-...-2023) oleh dan diantara para pihak di bawah ini :

1. **Dr. Nyoto Suseno, M.Si.** : **Rektor Universitas Muhammadiyah Metro**, berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 191/KEP/I.0/D/2023 tanggal 23 Februari 2023 tentang Pengangkatan Rektor UM Metro Masa Jabatan 2023-2027, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Metro, berkedudukan di Jl. Ki Hajar Dewantara Nomor 116, Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. ... : Selaku ... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ... yang beralamat di yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK** dan bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat mengadakan Nota Kesepahaman Bersama dalam hal Peningkatan Sumber Daya Manusia menunjang penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat), dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 DASAR DAN TUJUAN

1. Kerja sama ini dilandasi oleh kesadaran **PARA PIHAK** akan perlunya peningkatan mutu sumber daya manusia dan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta perlunya upaya menegakkan norma-norma pendidikan tinggi dan pemerintah daerah;
2. Kerja sama ini diselenggarakan atas dasar norma saling membantu dan tidak merugikan salah satu pihak ataupun kedua belah pihak.

PASAL 2 TATA CARA

1. Kerja sama ini dilaksanakan antara **PARA PIHAK**, setelah **PIHAK PERTAMA** mengajukan permohonan tentang kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi kepada **PIHAK KEDUA** atau sebaliknya;
2. **PARA PIHAK** bersedia memfasilitasi penyelenggaraan kerja sama peningkatan mutu kelembagaan melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sebatas kemampuan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 3 RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan peningkatan kualitas sumber daya manusia di ...;
2. Penyediaan fasilitas kegiatan yang diperlukan dalam pendidikan dan pelatihan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat di ...;
3. Menyelenggarakan program pelatihan pengembangan ekonomi kerakyatan bagi masyarakat ...
4. Peningkatan sinergisitas dan pengembangan riset/penelitian mahasiswa dan dosen untuk menghasilkan artikel jurnal internasional yang bereputasi, termasuk penelitian bersama.

PASAL 4 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. **PARA PIHAK** dapat melakukan inisiasi untuk melaksanakan suatu program dengan diwakilkan unit atau bidang yang saling melibatkan **PARA PIHAK** untuk membahas dan menyepakati suatu program.
2. **PARA PIHAK** berkewajiban secara bersama mencurahkan sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA) serta pembiayaan yang timbul terselenggaranya program bersama yang sudah disepakati.

PASAL 5 PELAKSANAAN KERJA SAMA

1. Kedua belah **PIHAK** sepakat pengaturan pelaksanaan serta dukungan pembiayaan kegiatan sebagaimana dimaksud Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian dan dituangkan secara tertulis yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerjasama tersendiri.
2. Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud **PARA PIHAK** sepakat membangun mekanisme dan hubungan kerja yang bersinergi dalam rangka mencapai tujuan kerja sama.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan Kedua Belah Pihak.
2. Nota Kesepahaman ini akan berakhir dan batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini tanpa terikat waktu seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.

PASAL 7

ADDENDUM

1. Setiap penambahan/perubahan terhadap perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**;
2. Apabila salah satu **PIHAK** menghendaki adanya penambahan/perubahan dalam perjanjian ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahu secara tertulis terlebih dahulu kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berlakunya penambahan/ perubahan dimaksud
3. Penambahan/perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, Pasal ini setelah disepakati **PARA PIHAK** akan dituangkan dalam suatu Addendum, yang selanjutnya menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 8

KORESPONDENSI

1. Semua pemberitahuan dan surat menyurat antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini akan dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan apabila disertai dengan tanda terima;
2. Setiap pemberitahuan dan surat menyurat akan dialamatkan kepada:

PIHAK PERTAMA : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara No.116 Iringmulyo, Kec. Metro Timur,
Kota Metro, Lampung 34111
Telp/Fax : (0725) 42454
E-Mail : info@ummetro.ac.id
Website : <http://ummetro.ac.id>

PIHAK KEDUA :

....
Telp :

**PASAL 9
LAIN-LAIN**

1. Hal-hal yang belum diatur atau belum ditetapkan dengan jelas dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini serta mengikat Kedua Belah Pihak.
2. Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup serta memiliki kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO**

**PIHAK KEDUA
.....**

Dr. Nyoto Suseno, M.Si.
Rektor

.....
.....

SAKSI-SAKSI

Saksi 1 : ()
.....

Saksi 2 : ()
.....